

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai panduan yang modern, mempunyai konsep ekonomi yang strategis untuk memakmurkan masyarakat Islam. Salah satu sistem ekonomi Islam memiliki kapasitas yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf memiliki tujuan dan fungsi untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya dan juga untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹ Wakaf yakni salah satu ajaran dalam Islam, yang memiliki pengaturan eksklusif yang mana harus terpenuhi, salah satu aturan yang harus dipenuhi dalam wakaf ialah unsur wakaf maupun rukun wakaf.²

Wakaf mempunyai pengertian menghentikan (menahan) beralihnya hak milik suatu harta benda yang bermanfaat dan tahan lama bisa bermanfaat dan dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Menurut Muhammad Daud Ali, wakaf merupakan menahan suatu benda yang mana dapat diambil manfaatnya yang sesuai dengan ajaran Islam.³ Wakaf merupakan salah satu senjata untuk bisa mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Islam. Islam memastikan bahwa adanya kesejahteraan dan kebahagiaan umatnya dengan cara wakaf sesuai dengan esensi memberdayakan aset umat untuk kemaslahatan yang

¹Lihat Undang – undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 *tentang Wakaf* Pasal 4 dan 5.

²Siah Khosyi'ah. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia. 2010 hlm17.

³*Ibid*, hlm 17.

dibenarkan secara *syar'i*.⁴

Wakaf ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para Khalifah hingga saat ini. Wakaf pertama kali dilakukan dalam sejarah Islam ialah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan membangun Masjid Quba' yang diperuntukan untuk kepentingan agama masyarakat setempat dan juga mewakafkan beberapa kebun kurma yang mana hasil dari kebun kurma diperuntukan untuk membeli senjata perang.⁵ Wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Islam ketika awal perkembangannya ialah diperuntukkan untuk kepentingan umat masyarakat Islam misalnya untuk Masjid, musholah bahkan untuk makam. Adapun pengelolaan harta benda wakaf saat ini diorientasikan pula secara produktif untuk kesejahteraan umat.

Berkenaan dengan adanya wakaf seseorang yang memberikan harta benda untuk diwakafkan disebut dengan *waqif* (pewakaf). Pengelolaan dan pengembangan aset umat yang diikrarkan sebagai wakaf diperlukan seseorang untuk mengelola dan mengembangkan harta benda atau aset wakaf. Pengelola harta benda atau aset wakaf disebut sebagai *nazhir*. *Nazhir* yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (selanjutnya di sebut dengan BWI) dan sudah mendapatkan binaan dari BWI. Ketentuan ataupun syarat harus sesuai dengan undang-undang dan Hukum Islam. Adapun undang-undang yang digunakan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya disebut dengan Undang-undang tentang Wakaf).

⁴ *Ibid*, hlm 05.

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, Zaenurrosyid. dkk, *Wakaf Kunci Kemajuan Umat*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2018.

Pasal 9 Undang-undang Tentang Wakaf menjelaskan bahwa *nazhir* terbagi menjadi tiga bagian yakni *nazhir* Perorangan, *nazhir* Organisasi dan juga *nazhir* Badan Hukum.⁶ Namun terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang Tentang Wakaf untuk menjadi bagian dari *nazhir* baik *nazhir* perseorangan, *nazhir* organisasi dan juga *nazhir* badan hukum harus mendapatkan pembinaan dari BWI untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, BWI memiliki tugas dan juga wewenang untuk memberikan persetujuan dan juga izin atas perubahan peruntukan atas status harta benda wakaf dan juga dapat memberhentikan dan mengganti *nazhir*.⁷ Selain itu, Pasal 9 dan 49 dalam Undang-undang tentang Wakaf, pengaturan tentang wakaf juga diatur secara teknis atau dalam peraturan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Undang-undang tentang wakaf) dan juga diatur dalam Pasal 2,3 dan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf (selanjutnya disebut Peraturan BWI tentang pengelolaan dan pengembangan).

Undang-undang Tentang Wakaf Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa BWI merupakan lembaga independen mengembangkan perwakafan di Indonesia.⁸ Pasal 2 Peraturan BWI tentang Pengelolaan dan Pengembangan mengatur bahwa BWI

⁶A. Zamakhsyari Baharuddin, dan Iman, Rifqi Qowiyul; Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikannya, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*; Vol 3, No 2, Desember 2018, hlm 64.

⁷ Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 7.

juga mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.⁹ Pengelolaan wakaf yang seharusnya dilakukan oleh *nazhir* adalah mengelola dan mengembangkan aset wakaf produktif yang diamanahkan terhadap *nazhir* tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memutarakan kegiatan ekonominya. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif perlu adanya penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan oleh *nazhir* tersebut.

Terminologi wakaf produktif dapat dipahami sebagai wakaf yang mana dilakukan untuk memperoleh prioritas utama dengan tujuan untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf yang lebih produktif dan menghasilkan.¹⁰ Salah satu langkah untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang harus dilakukan ialah dengan meningkatkan pemanfaatan aset wakaf untuk kemaslahatan umat secara produktif. Artinya, wakaf tidak hanya diorientasikan untuk kepentingan ibadah saja melainkan harta benda atau aset wakaf juga dapat dipergunakan untuk investasi yang keuntungannya diperuntukan untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum terhadap pengaturan pengelolaan wakaf baik terkait dengan badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf maupun pengaturan asetnya.

Pengaturan pengelolaan dan juga pengembangan harta benda wakaf atau aset wakaf di Indonesia diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Undang-

⁹ Lihat Pasal 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 *tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*.

¹⁰ Faishal Haq. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 91.

undang tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelelaskan bahwa *nazhir* yang menjadi pengelola dan juga mengembangkan harta wakaf wajib sesuai dengan tujuan, fungsi dan juga peruntukan harta wakaf tersebut. Pasal 43 menjelaskan bahwa pengelolaan dan juga pengembangan dilakukan dengan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah serta dilakukan dengan produktif dan diperlukannya penjamin maka dengan begitu diperlukannya lembaga penjamin syariah untuk menjamin harta wakaf tersebut. Pasal 44 menjelaskan *nazhir* dilarang merubah peruntukan harta benda wakaf kecuali dengan izin tertulis yang dibuat oleh BWI. Pasal 45 menjelaskan bahwa *nazhir* akan diberhentikan dan diganti ketika *nazhir* tersebut meninggal dan atas permintaan sendiri jika *nazhir* perorangan, bubar ataupun dibubarkan yang mana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undnagan jika *nazhir* organisasi dan badan hukum, tidak melaksanakan tugsanya dan melanggar ketentuan larangan serta dijatuhi hukuman yang mana telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemberhentian ini dilakukan oleh BWI.¹¹

Berkaitan dengan pengelolaan dan perkembangan harta wakaf, aturan di Indonesia maupun di Brunei Darussalam sama-sama mewadahi tentang pengaturan wakaf. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Brunei Darussalam memiliki kesamaan dengan pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yakni awalnya sama-sama dikelola untuk kepentingan tempat ibadah. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pengelolaan di Indonesia dan Brunei Darussalam juga diorientasikan secara produktif. Pengelolaan dan pengembangan

¹¹ Lihat Pasal 42, 43, 44, dan 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tentang Wakaf

harta benda atau aset wakaf di Brunei Darussalam saat ini diperluas untuk mendirikan perumahan, fasilitas komersial dan juga SPBU yang keuntungannya atau hasil dari sewanya diperuntukan untuk kepentingan sosial dan juga keagamaan.¹²

Selain itu, pengelolaan wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki kesamaan yakni adanya badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf. Badan yang mengorganisir pengelola wakaf di Indonesia adalah BWI, sementara badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam adalah Majelis Ugama Islam Brunei (selanjutnya disebut dengan MUIB). Keduanya memiliki perbedaan kewenangan, BWI sebagaimana dijelaskan sebelumnya berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap *nazhir*, memberhentikan dan mengganti *nazhir*, memberikan persetujuan atas perubahan atau peruntukan harta wakaf. Ruang lingkup pengaturan kewenangan BWI berbeda dengan kewenangan MUIB yang di atur dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang MUIB Penggal 77) yang mana pengelolaan dan pengembangan harta wakaf serta administrasi yang mengenai wakaf menjadi tanggung jawab MUIB.¹³ seperti disebutkan pada Bab 100 yakni:

“Dengan tidak menghiraukan mana –mana syarat yang bertentangan yang terkandung dalam mana – mana surat cara atau akuan yang menguasai dan menyentuh surat cara atau akuan tersebut, Majelis hendaklah menjadi pemegang amanah yang tunggal bagi semua wakaf, sama ada wakaf am atau wakaf khas, bagi semua nazar am dan semua amanah dan setiap jenis yang membuat mana – mana amanah khairat bagi menyokong dan mengembangkan agama Islam menurut hukum syariat, seluruh harta benda

¹²Delli Maria. dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, Jakarta Selatan, selamba Empat, 2019, hlm 40.

¹³ *Ibid*, hlm 40.

*yang terlibat dengannya dan terletak di Negara Brunei Darussalam dan jika penduduk atau orang lain yang membuat amanah, wakaf atau nazar am tersebut menetap di Negara Brunei Darussalam, setakat semua harta benda yang terlibat dengannya dimana sahaja letaknya”.*¹⁴

Penjelasan aturan tersebut yakni MUIB adalah pemegang tunggal yang mana sebagai pemegang tanggung jawab dalam mengurus pengelolaan dan pengembangan semua aset wakaf di Negara Brunei Darussalam baik itu berupa *wakaf am* (umum) ataupun *wakaf khas* (khusus). *Wakaf am* (umum) merupakan wakaf yang tidak ditentukan oleh pewakif atau pemberi harta wakaf tersebut maka dari itu MUIB mempunyai kewajiban untuk pengelolaan dan menentukan kegunaan dan manfaaat aset wakaf tersebut, sedangkan *wakaf khas* (khusus) merupakan wakaf yang telah ditentukan sendiri oleh pewakif atau orang yang menyerahkan hartanya untuk apa wakaf tersebut, misal terdiri dari peralatan, komputer, sajadah dan buku-buku agama yang langsung diserahkan kepada masjid ataupun lembaga lain yang mengelola.¹⁵ Aturan tersebut menegaskan bahwa MUIB adalah satu-satunya lembaga di Brunei Darussalam yang berwenang mengelola dan mengembangkan wakaf di negara tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, perbedaan kedudukan BWI sebagai badan independen sementara MUIB sebagai lembaga kerajaan Brunei dan keduanya memiliki perbedaan kewenangan. Hal ini menimbulkan ketertarikan untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan melakukan perbandingan terhadap ketentuan peraturan di negara yang akan dibandingkan yaitu Indonesia dengan Brunei Darussalam mengenai tentang kedudukan Badan Wakaf Indonesia dan juga kedudukan MUIB sebagai badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf

¹⁴ Bab 100 Undang – Undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah – Mahkamah Kadi Penggal 77.

¹⁵ *Loc.cit.*

dan juga pengaturan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif dan sesuai dengan *Syari'ah* Islam. Mengingat di Negara Indonesia dan Negara Brunei Darussalam memiliki penduduk yang mana mayoritas Islam. Hal ini ditujukan untuk memberikan masukan pada kejelasan kedudukan BWI dan juga kedudukan MUIB sebagai badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf dan juga pengaturan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif dan sesuai dengan *Syari'ah Islam* di Indonesia dan Brunei Darussalam. Dengan demikian penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan masukan terhadap hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pengaturan perwakafan di Indonesia. Penelitian ini diberikan judul “*Pengaturan Pengelolaan Aset Wakaf oleh Badan Pengelola Wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Badan Wakaf Indonesia sebagai badan yang mengorganisir wakaf dibandingkan dengan Majelis Ulama Islam Brunei sebagai badan yang mengorganisir wakaf di Brunei Darussalam?
2. Bagaimana pengaturan aset wakaf di Indonesia dibandingkan dengan Brunei Darussalam Menurut Ijtihad Ulama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kedudukan BWI sebagai badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf di Indonesia dan juga MUIB sebagai badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengaturan aset wakaf menurut Ijtihad Ulama di Indonesia dibandingkan dengan di Brunei Darussalam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang wakaf dan juga dapat memberikan manfaat kegunaan untuk memberikan pengayaan wacana mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia dengan membandingkan dengan pengaturan di Brunei Darussalam serta dapat memberikan pengayaan materi dalam mata kuliah Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pergunakan oleh BWI dan acuan untuk penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai kedudukan BWI sebagai badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf dan juga ruang lingkup mengenai pengaturan aset wakaf yang ditinjau menurut Hukum Islam.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan menjadi bahan acuan bagi pemerintah dalam membuat peraturan yang baik yang berkaitan dengan wakaf khususnya dalam kedudukan BWI sebagai badan yang mengorganisir

pengelolaan wakaf dan juga mengenai pengaturan aset wakaf yang ditinjau menurut Hukum Islam.

- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai kedudukan BWI sebagai badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf dan juga mengenai pengaturan aset wakaf yang ditinjau menurut Hukum Islam.

1.5 Keaslian

Keaslian penulisan ini mengkaji penelitian terlebih dahulu yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi, Nama dan Asal Universitas	Rumusan Masalah dan Pembahasan
1	Kedudukan wakaf dalam kekayaan negara, Khairul Ummah Universitas Trunojoyo Madura, tahun 2016.	1. Bagaimana peran negara dalam pengelolaan wakaf? 2. Apakah harta benda yang diwakafkan bisa menjadi kekayaan negara? 1. Peran Negara dalam pengelolaan wakaf terdapat empat elemen yakni mengatur, mengurus, mengelola dan juga mengawasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan adanya empat elemen tersebut telah dibuktikan dengan cara Negara menerbitkan perundang-undang tentang wakaf secara khusus dan juga rinci serta membentuk lembaga negara yang khusus menangani praktik dan pengelolaan wakaf di Indonesia. 2. Harta benda yang diwakafkan bisa menjadi salah satu sumber pemasukan negara selain yang diatur dalam undang-undang keuangan negara wakaf juga menjadi sesuatu yang baru dan efektif

		untuk membantu menupang ekonomi negara.
2	Praktek pengelolaan wakaf di negara muslim (studi pada negara Brunei Darussalam), Ulfah Sisi Yatiningrum Unversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017.	1. Apa peran Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) di dalam pengelolaan wakaf di Negara Brunei Darusslam? 2. Bagaimana model pengelolaan wakaf di Negara Brunei Darussalam? 3. Apa dampak dan pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam terhadap kesejahteraan masyarakat Brunei Darussalam? 1. Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam menjadi penerima wakaf tunggal dan bertanggung jawab atas perkembangan wakaf, seperti yang tertuang di dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 Bab 100. Dalam Bab ini menjelaskan tentang bahwa Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam memiliki peran yakni memegang amanah tunggal untuk semua <i>wakaf am</i> dan juga <i>wakaf khas</i>. 2. Dalam pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam mempunyai dua model pengelolaan yakni pengelolaan wakaf tradisional dan juga semi-profesional. Pengelolaan wakaf tradisional ialah wakaf yang kebanyakan masih diperuntukkan untuk kepentingan fisik misalnya masjid, mushollah dan juga makam. Sedangkan semi-profesional ialah wakaf yang dikembangkan dengan pola pemberdayaan secara produktif meskipun belum maksimal. 3. Dampak dari adanya pengelolaan wakaf terhadap kesejahteraan sosial hampir 70% memberi manfaat kepada masyarakat dalam asepek keagamaan namun belum memberi dampak ataupun manfaat untuk kesejahteraan sosial dalam aspek ekonomi.
3	Pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan	1. Bagaimana hakikat wakaf tunai?

	kesejahteraan umat islam di negara asean (studi perbandingan negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam), Rahmawati Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016.	2. Bagaimana wakaf tunai ditinjau dari fatwa MUI, fiqih dan Undang-undang? 3. Bagaimana manfaat wakaf tunai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Negara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam? 1. Wakaf tunai merupakan wakaf yang dikeluarkan oleh pewakif berupa uang tunai yang dimanfaatkan dan diserahkan kepada pengelola tanpa mengurangi nilai wakaf tersebut. Wakaf uang menurut Peraturan Menteri Agama ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan sebagian harta atau uang miliknya untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah baik untuk selamanya ataupun jangka waktu tertentu. 2. Wakaf tunai menurut Fatwa Mui ialah wakaf yang dilakukan seseorang ataupun lembaga dan juga badan hukum dalam bentuk uang, sedangkan menurut Ulama Fiqih boleh dan tidaknya wakaf tunai tergantung pada wujud uang, karena fungsinya dilihat dari satu sisi hanya sebagai alat untuk tukar menukar dan dilihat dari sisi lainnya uang sebagai standar nilai, Undang-undang No.41 Tahun 2004 dalam pasal 16 ayat huruf a dirangkan bahwa benda bergerak yang bisa diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi uang. 3. Manfaat wakaf tunai yang diperoleh dalam kesejahteraan umat Islam di Negara Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam ialah dalam aspek sosio-ekonomi, aspek pendidikan dan peribadatan, aspek kesehatan seperti pembangunan rumah sakit dan juga klinik.
--	--	---

Persamaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang wakaf. Adapun perbedaannya, penelitian pertama membahas peran negara dalam pengelolaan wakaf dan juga wakaf menjadi salah satu kekayaan negara. Adapun penelitian ini tidak membahas potensi wakaf sebagai objek keuangan negara namun membahas tentang badan pengelola wakaf di Indonesia dengan membandingkan pengelolaan badan pengelolaan wakaf yang ada di Brunei Darussalam.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam. Namun penelitian kedua ini hanya membahas tentang peran Majlis dalam pengelolaan serta dampak dari pengelolaan wakaf di Brunei Darussalam, tidak membandingkan pengelolaan wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam, sementara peneliti ini membandingkan aturan kedua negara mengenai pengatutan aset wakaf yang sesuai dengan Hukum Islam.

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini adalah sama-sama membandingkan wakaf di beberapa negara dengan unsur negara yang sama yakni Indonesia dan Brunei Darussalam. Namun penelitian ketiga yang dibandingkan adalah pada aspek manfaat pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam sementara penelitian ini tidak membandingkan manfaat wakaf namun lebih fokus terhadap perbandingan kedudukan BWI sebagai badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf dan MUIB sebagai badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian di dalam suatu penelitian hukum, dalam ciri khas dari ilmu metode tersebut harus memiliki kejelasan dengan menggunakan metode.

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang mana penelitian ini menggunakan objek kajian tentang aturan hukum atau kaidah.¹⁶ Penelitian normatif dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk mengkaji aturan hukum mengenai kedudukan badan yang mengorganisir pengelolaan wakaf dan pengaturan aset wakaf di Indonesia dengan melakukan perbandingan dengan regulasi negara lain yakni Brunei Darussalam.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*stutate approach*) adalah pendekatan yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan dan juga mengkaji tentang berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁷ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangan khususnya regulasi terkait isu hukum mengenai kedudukan badan yang mengorganisir pengelola wakaf serta pengaturan pengelolaan aset wakaf sesuai dengan *Syari'ah* Islam yaitu Undang-undang tentang Wakaf, PP Pelaksanaan Undang-undang tentang wakaf dan juga

¹⁶ Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 36.

¹⁷ Jhonny Ibrahim. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2010, hlm 302.

Pengaturan BWI tentang pengelolaan dan pengembangan. Pendekatan perundang-undangan ini kemudian digabungkan dengan pendekatan komparatif dengan cara membandingkan aturan-aturan kedudukan badan yang mengorganisir pengelola dan pengeturan pengelolaan aset wakaf sesuai dengan *Syari'ah* Islam di Brunei Darussalam yakni dalam peraturan Undang-undang MUIB Penggal 77 Bab 100. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan diikuti dengan pendekatan perbandingan.

Pendekatan perbandingan yaitu salah satu cara yang dapat digunakan dalam penelitian normatif yang mana untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.¹⁸ lembaga hukum yang dibandingkan yakni BWI dengan MUIB.

Pendekatan perbandingan yang mana dilakukan dengan menggunakan cara komparasi mikro, yakni membandingkan isi aturan hukum di negara lain yang lebih spesifik dengan aturan hukum yang diteliti dan juga dapat berfungsi sebagai ilmu untuk membantu terhadap dogmatik hukum, dalam arti ia dapat mempertimbangkan pengaturan dan juga penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan dapat menilai keadekuatan mereka untuk hukum sendiri.¹⁹ Aturan hukum yang dibandingkan ialah Undang-undang Majlis Ugama Islam Brunei Penggal 77 Bab 100 dibandingkan dengan Undang-undang Tentang wakaf dan juga Peraturan BWI tentang pengelolaan dan pengembangan, yakni unsur kekurangan dan kelebihan aturan masing-masing negara khususnya di Indonesia untuk

¹⁸ *Ibid*, hlm 313.

¹⁹ *Ibid*, hlm 315.

memberikan masukan pada kejelasan terhadap kedudukan badan yang mengorganisir pengelola wakaf serta pengaturan pengelolaan aset wakaf di Indonesia untuk lebih sesuai menurut Ijtihad Ulama.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat yang autoritatif. Autoritatif yang memiliki arti otoritas yang bermakna hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.²⁰

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Peraturan perundang-undangan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dalam Undang-undang wakaf berupa:

- a. Ketentuan mengenai definisi, *nazhir*, tugas, wewenang Badan Wakaf Indonesia dan juga aset wakaf di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b. Ketentuan mengenai ikrar wakaf dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

²⁰ Mukti fajati, *Op.cit.* hlm 157.

- c. Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dalam Pengaturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf.
- d. Ketentuan mengenai *nazhir* dan pengelolaan serta pengembangan aset wakaf dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 Bab 100.
- e. Ketentuan mengenai Buku III Hukum Perwakafan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

2. Hukum Islam

Bahan Hukum Islam yang menjadi hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- a. Ketentuan dalam *Al-Qur'an* mengenai menafkahkan dan juga menginfakkan harta benda kepada orang lain sebagai dasar hukum wakaf, tolong menolong, dan larangan menimbun barang.
- b. Ketentuan *Hadits* Rasulullah SAW tentang wakaf sebagai shodaqah jariyah, sahnya benda wakaf bergerak, harta benda wakaf yang tidak diperjualbelikan, tidak diwarisi, dan tidak dihibahkan.
- c. Ketentuan dalam *ijtihad* ulama dan *Fiqh* mengenai wakaf.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat pula berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar

(koran), pamflet, *leflat*, brosur, dan juga berita internet.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku teks yang terkait dengan wakaf dan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf produktif, berita internet yang terkait dengan dasar hukum wakaf, dalil wakaf, rukun dan syarat wakaf, harta benda wakaf, macam-macam wakaf.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis Preskriptif. Analisis Preskriptif adalah argumentasi yang dilakukan untuk memberikan pendapat atau penilaian mengenai tentang benar atau salah dari hasil penelitian yang mana telah dilakukan untuk dapat menjawab isu hukum tersebut.²² Analisis preskriptif ini digunakan untuk memberikan penilaian benar atau salah mengenai isu hukum dalam penelitian ini yakni kedudukan badan yang mengorganisir pengelola wakaf dan pengaturan pengelolaan aset wakaf antara di Indonesia dan Brunei Darussalam sehingga dapat memberikan penilaian mengenai kedudukan badan yang mengorganisir pengelola wakaf dan pengelolaan aset wakaf yang lebih lengkap di tinjau menurut Ijtihad Ulama antara pengaturan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Analisis preskriptif dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.²³ Logika deduktif yang bersifat umum

²¹ *Ibib*, hlm 158.

²² Mukti fajar., *Op.cit*, hlm 184.

²³ Jonhny Ibrahim. *Op.cit*. hlm 249.

dalam penelitian ini berupa pengaturan wakaf yang dalam Hukum Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan *Ijtihad*. Adapun hal yang bersifat khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan mengenai kedudukan badan pengelola wakaf dan pengelolaan aset wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, pengaturan tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan berupa penilaian mengenai kedudukan BWI sebagai badan pengelola wakaf dan kedudukan MUIB dan pengaturan aset wakaf di Indonesia dan Brunei Darussalam sesuai dengan *Syari'ah* Islam. Selanjutnya saran merupakan gagasan yang berupa masukan dan usulan sebagai salah satu tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.